



පිළිගිණු උපාධිකාරී කමි
PEMERINTAH PROVINSI BALI

ගෘහස්ථ මණ්ඩලීය කාර්යාල
SEKRETARIAT DAERAH

කොළඹ පාර්ශ්වික මණ්ඩලීය කාර්යාල - කොළඹ (0361) 224671
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR - BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
WEBSITE : www.baliprov.go.id

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 1787 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025
BAGI NON ASN (TENAGA KONTRAK)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, sehubungan dengan itu disampaikan sebagai berikut :

1. Non ASN (Tenaga Kontrak) yang ditetapkan dengan Perjanjian Kerja oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dan sudah dianggarkan pada DPA SKPD TA 2025 dapat dibayarkan Tunjangan Hari Raya
2. Tunjangan Hari Raya kepada Non ASN (Tenaga Kontrak) diberikan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Dalam hal Non ASN (Tenaga Kontrak) belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun, Tunjangan Hari Raya dapat diberikan sepanjang telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima Tunjangan Hari Raya.
4. Dalam hal belum dianggarkan pada DPA SKPD TA 2025, THR nya dapat dibayarkan setelah hari raya.
5. Pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali selaku PPKD (BUD) mulai hari Selasa Tanggal 18 Maret 2025.

Demikian untuk perhatian dan pelaksanaannya.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 13 Maret 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS DAERAH
Dewa Made Indra
NIP. 19670203 198602 1 004

Tembusan :

1. Gubernur Bali, sebagai laporan.
2. Wakil Gubernur Bali, sebagai laporan.
3. Arsip



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Lampiran Surat Edaran

Nomor : 1787 Tahun 2025

Tanggal : 13 Maret 2025

Tentang : Pemberian Tunjangan Hari Raya
Tahun 2025 Bagi Non ASN
(Tenaga Kontrak) di
Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bali

1. Sekretaris Daerah Provinsi Bali
Cq. Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali
2. Inspektur Daerah Provinsi Bali
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali
10. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali
11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
12. Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali
13. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali
14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
16. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali
17. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
18. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali
19. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali
20. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali
21. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
22. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
23. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
24. Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
25. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
26. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali
27. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali
28. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
29. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRe

